



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, pendidikan, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 11 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, di bawah register Nomor 85/Pdt.G/2011/PA Sj, tanggal 11 Mei 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellulimpoe,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 359/25/XII/2010, tanggal 10 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal bersama selama tiga tiga belas tahun, yakni lima bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama dua belas tahun tujuh bulan di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Kendari dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kendari;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - , lahir pada tanggal 16 Juni 1998;
 - , lahir pada tanggal 16 September 2004;Anak tersebut-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2010, disebabkan Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat menerima tamu meskipun keluarga Tergugat sendiri bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa atas tuduhan tersebut, Penggugat kembali ke Sinjai karena Penggugat sudah tidak tahan atas tuduhan Tergugat, namun pada bulan Maret 2010, keluarga Penggugat dan pemerintah setempat menyuruh Penggugat kembali ke Kendari untuk membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demi anak-anak, sehingga Penggugat kembali ke Kendari atas permintaan keluarga dan pemerintah setempat;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2010, Tergugat tetap marah-marah dan tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat padahal Penggugat sudah tidak pernah ketemu dengan sepupu Tergugat tersebut tetapi Tergugat tetap tidak percaya, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke Sinjai dengan sepengetahuan Tergugat dan langsung di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;

7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisah dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, oleh karena Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 359/25/XII/2010, bertanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe (P).
- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih di rumah kediaman bersama di Kendari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya kini dipelihara oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2010 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat dan karena Penggugat tidak tahan atas tuduhan Tergugat tersebut, maka Penggugat kembali ke Sinjai, namun atas nasihat keluarga dan pemerintah setempat demi anak-anak, maka pada awal bulan Maret 2010 Penggugat kembali ke Kendari dengan harapan bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya pada pertengahan bulan Maret 2010 Penggugat kembali lagi ke Sinjai dan tinggal di Sinjai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah/uang belanja dari Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berulang kali dan saksi sendiri sudah 2 (dua) kali dan bahkan pemerintah setempat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan telah mencukupkan keterangannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dengan Tergugat karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih di rumah kediaman bersama di Kendari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut kini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tersebut rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2010 mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena apabila ada tamu laki-laki sekalipun keluarga Tergugat sendiri Penggugat dimarahi oleh Tergugat karena dituduh berselingkuh dengan laki-laki itu;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Sinjai, sementara Tergugat tetap tinggal di Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2010 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya karena Penggugat yang meninggalkan tergugat sebab selalu dimarahi oleh Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah/uang belanja dari Tergugat;
- Bahwa keluarga penggugat bersama pemerintah setempat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2011/PA Sj. masing-masing bertanggal 10 Juni 2011 dan tanggal 27 Juni 2011 dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat menerima tamu meskipun keluarga Tergugat sendiri dan bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2010 Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tuduhan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;



Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan, maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena Tergugat sering memarahi Penggugat dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj



telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2010 hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 10 Mei 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah kalau Penggugat menerima tamu meskipun keluarga Tergugat sendiri dan bahkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat yang mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sehingga telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal, namun atas saran keluarga Penggugat dan pemerintah setempat Penggugat masih sempat kembali ke Kendari untuk tinggal bersama dengan Tergugat, namun Tergugat masih tetap menuduh Penggugat berselingkuh, akhirnya tidak lama kemudian Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tuduhan Tergugat dan pada pertengahan bulan Maret 2010 Penggugat kembali ke Sinjai dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak pertengahan bulan Maret 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 1997 di Kecamatan Tellulimpoe;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena Tergugat sering marah kalau Penggugat menerima tamu laki-laki sekalipun itu keluarga Tergugat sendiri, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Tergugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2010, karena sudah tidak tahan lagi tuduhan Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya telah berpisah tempat tinggal dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun



kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan Majelis Hakim;
- Penggugat sudah tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang selalu menuduh berselingkuh dan mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha untuk merukunkan telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan pemerintah setempat sudah turun tangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan bulan Maret 2010 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj



belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat ditafsirkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Iqna II : 133 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Masehi, bertepatan tanggal 16 Syakban 1432 Hijriyah oleh Drs. M. Yahya, Ketua Majelis, Drs. Muhammadong M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A., masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 12 Mei 2011, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Dra. Nursyaya sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2011/PA Sj



Hakim Anggota.	Ketua Majelis
t t d	t t d
1. Drs. MUHAMMADONG, M.H	Drs. M. YAHYA
t t d	Panitera pengganti
2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.	t t d
	Dra. NURSYAYA

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. .000.00
- Administrasi	Rp. .000.00
- Panggilan	Rp. 445.000.00
- Materai	Rp. .000.00
- Redaksi	Rp. .000.00
Jumlah	Rp. 536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).